



P U T U S A N
Nomor 9/Pid.B/2024/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HESRON NENOBAHAN;**
2. : Kupang;
- Tempat lahir
3. : 26 Tahun/28 Juni 1997;
- Umur/ tanggal lahir
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. : RT/RW 01/02, Desa Manulai 1, Kecamatan
- Tempat tinggal : Kupang Barat, Kabupaten Kupang;
7. : Kristen;
- Agama
8. : Sopir;
- Pekerjaan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 06 Januari 2024;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, Nikolaus Toislaka, S.H. beralamat di Jl Ikan Sarden No 4, RT 009, RW 004, Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 9/Pid.B/2024/PN Soe tanggal 19 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2024/PN Soe tanggal 19 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HESRON NENOBAHAN dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan Yang Mengakibatkan Mati*", sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HESRON NENOBAHAN berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa segera dimasukkan dalam penahanan RUTAN;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) batang kayu bulat dengan panjang 38 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 2. 1 (satu) baju kaos warna coklat leher bulat lengan pendek bertuliskan Polisi pada bagian belakang;
 3. 1 (satu) celana pendek warna abu-abu hitam;
Dikembalikan kepada istri korban an. Aleta Tsu melalui Terdakwa.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa sopan di persidangan;
3. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya setelah keluar dari penjara;
5. Terdakwa merupakan satu-satunya harapan dalam keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR REG. PERKARA: PDM-01/SOE/01/2024 tanggal 17 Januari 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa HESRON NENOBAHAN** pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 19.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kebun milik MOSES FINA, yang beralamat di Desa Nasi, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu JEMI SELAN yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu dan tempat diatas, saat Terdakwa, korban JEMI SELAN maupun saksi MOSES LINOME selesai minum sopi satu botol dan laru setengah ember hitam, di rumah kebun milik saksi MOSES FINA dikarenakan hari sudah mulai gelap Terdakwa, korban JEMI SELAN dan saksi MOSES LINOME memutuskan untuk beristirahat dan tidur di rumah kebun tersebut dengan posisi Terdakwa berbaring bersebelahan dengan korban JEMI SELAN sedangkan saksi MOSES LINOME berbaring dengan jarak kurang lebih satu meter dari Terdakwa dan korban JEMI SELAN, tidak lama kemudian korban JEMI SELAN memasukan tangannya ke dalam baju Terdakwa dan hendak memasukan tangannya ke dalam celana Terdakwa sehingga Terdakwa langsung memegang tangan korban JEMI SELAN lalu menepis tangan korban JEMI SELAN sambil mengatakan "*saya ini laki-laki bukan perempuan*" lalu Terdakwa langsung menampar muka korban JEMI SELAN menggunakan tangan kiri terbuka kearah muka korban JEMI SELAN sebanyak dua kali kemudian Terdakwa bangun dan menaiki tubuh korban JEMI SELAN dengan posisi Terdakwa duduk di atas perut sambil Terdakwa memegang kepala korban JEMI SELAN menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian mengangkat kepala korban JEMI SELAN keatas lalu Terdakwa benturkan ke tanah sebanyak tiga kali, selanjutnya Terdakwa kembali memukul muka korban secara berulang kali dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil satu batang kayu yang ada di samping kiri Terdakwa dan Terdakwa kembali memukuli korban JEMI SELAN menggunakan kayu tersebut sebanyak tiga kali kearah muka dan kepala korban JEMI SELAN, setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa turun dari atas tubuh korban JEMI SELAN dan membuang kayu tersebut di dekat korban JEMI SELAN selanjutnya Terdakwa langsung mengajak saksi MOSES LINOME untuk pulang sedangkan korban JEMI SELAN ditinggalkan di dalam rumah kebun milik saksi MOSES FINA, dan saat Terdakwa dan saksi MOSES LINOME dalam perjalanan pulang Terdakwa sempat menceritakan kejadian tersebut kepada saksi MOSES LINOME.

Bahwa kemudian keesokkan harinya pada hari senin tanggal 06 november 2023, sekitar pukul 05.30 wita Terdakwa kembali ke kebun milik saksi MOSES FINA saat Terdakwa sampai di kebun tepatnya di rumah kebun milik saksi MOSES FINA Terdakwa melihat korban JEMI SELAN masih terbaring tidak bergerak dengan keadaan darah keluar dari mulut dan hidung sehingga Terdakwa langsung menuju ke rumah saksi MOSES FINA, sesampainya di rumah saksi MOSES FINA Terdakwa langsung memberitahukan saksi MOSES FINA dengan mengatakan "*om coba piliat jemi di kebun karna tadi malam saya ada pukul JEMI SELAN dan tadi Terdakwa dari kebun Korban JEMI SELAN masih tidur di dalam rumah kebun dan darah keluar dari hidung dan mulut*" setelah itu Terdakwa langsung menuju kerumah saudari perempuan Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa di jemput oleh anggota Polisi dan membawa Terdakwa ke Polsek Amanatun Utara.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan korban JEMI SELAN mengalami luka-luka sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 705/Ver/01/XI/2023 tanggal 06 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Bayu Putra Killa selaku dokter pada UPT Puskesmas Fatukopa yang melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama Jemi Selan, dengan kesimpulan:

Didapati luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada wajah, luka lecet pada wajah dan dada, luka robek pada wajah yang dapat mengakibatkan kematian, waktu kematian diperkirakan delapan sampai enambelas jam sebelum pemeriksaan dilakukan.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : DS.Nasi/100/148/30/11/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Markus Tafuli selaku Kepala Desa Nasi, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang bersangkutan (JEMI SELAN) telah meninggal dunia pada tanggal 06 November Tahun 2023.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa **Terdakwa HESRON NENOBAHAN** pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 19.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kebun milik MOSES FINA, yang beralamat di Desa Nasi, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yaitu korban JEMI SELAN** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat diatas, saat Terdakwa, korban JEMI SELAN maupun saksi MOSES LINOME selesai minum sopi satu botol dan laru setengah ember hitam, di rumah kebun milik saksi MOSES FINA dikarenakan hari sudah mulai gelap Terdakwa, korban JEMI SELAN dan saksi MOSES LINOME memutuskan untuk beristirahat dan tidur di rumah kebun tersebut dengan posisi Terdakwa berbaring bersebelahan dengan korban JEMI SELAN sedangkan saksi MOSES LINOME berbaring dengan jarak kurang lebih satu meter dari Terdakwa dan korban JEMI SELAN, tidak lama kemudian korban JEMI SELAN memasukan tangannya ke dalam baju Terdakwa dan hendak memasukan tangannya ke dalam celana Terdakwa sehingga Terdakwa langsung memegang tangan korban JEMI SELAN lalu menepis tangan korban JEMI SELAN sambil mengatakan "*saya ini laki-laki bukan perempuan*" lalu Terdakwa langsung menampar muka korban JEMI SELAN menggunakan tangan kiri terbuka kearah muka korban JEMI SELAN sebanyak dua kali kemudian Terdakwa bangun dan menaiki tubuh korban JEMI SELAN dengan posisi Terdakwa duduk di atas perut sambil Terdakwa memegang kepala korban JEMI SELAN menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian mengangkat kepala korban JEMI SELAN keatas lalu Terdakwa benturkan ke tanah sebanyak tiga kali, selanjutnya Terdakwa kembali memukul muka korban secara berulang kali dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil satu batang kayu yang ada di samping kiri Terdakwa dan Terdakwa kembali memukuli korban JEMI SELAN menggunakan kayu tersebut sebanyak tiga kali kearah muka dan kepala korban JEMI SELAN, setelah itu Terdakwa turun dari atas tubuh korban JEMI SELAN dan membuang kayu tersebut di dekat korban JEMI SELAN selanjutnya Terdakwa langsung mengajak saksi MOSES LINOME untuk pulang sedangkan korban JEMI SELAN ditinggalkan di dalam rumah kebun milik saksi MOSES FINA, dan saat

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi MOSES LINOME dalam perjalanan pulang Terdakwa sempat menceritakan kejadian tersebut kepada saksi MOSES LINOME.

Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari senin tanggal 06 november 2023, sekitar pukul 05.30 wita Terdakwa kembali ke kebun milik saksi MOSES FINA saat Terdakwa sampai di kebun tepatnya di rumah kebun milik saksi MOSES FINA Terdakwa melihat korban JEMI SELAN masih terbaring tidak bergerak dengan keadaan darah keluar dari mulut dan hidung sehingga Terdakwa langsung menuju ke rumah saksi MOSES FINA, sesampainya di rumah saksi MOSES FINA Terdakwa langsung memberitahukan saksi MOSES FINA dengan mengatakan "*om coba piliat jemi di kebun karna tadi malam saya ada pukul JEMI SELAN dan tadi Terdakwa dari kebun Korban JEMI SELAN masih tidur di dalam rumah kebun dan darah keluar dari hidung dan mulut*" setelah itu Terdakwa langsung menuju kerumah saudari perempuan Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa di jemput oleh anggota Polisi dan membawa Terdakwa ke Polsek Amanatun Utara.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan korban JEMI SELAN mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 705/Ver/01/XI/2023 tanggal 06 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Bayu Putra Killa selaku dokter pada UPT Puskesmas Fatukopa yang melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama Jemi Selan, dengan kesimpulan:

Didapati luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada wajah, luka lecet pada wajah dan dada, luka robek pada wajah yang dapat mengakibatkan kematian, waktu kematian diperkirakan delapan sampai enambelas jam sebelum pemeriksaan dilakukan.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : DS.Nasi/100/148/30/11/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Markus Tafuli selaku Kepala Desa Nasi, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang bersangkutan (JEMI SELAN) telah meninggal dunia pada tanggal 06 November Tahun 2023.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 351 AYAT (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Yohanis Tsu, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah Jemi Selan yang merupakan adik ipar Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena kami tinggal di kampung yang sama;
- Bahwa pembunuhan itu terjadi pada hari Minggu, tanggal 5 November 2023, sekitar pukul 19.00 WITA;
- Bahwa pembunuhan itu terjadi di kebun milik Moses Fina yang terletak di Desa Nasi, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa pembunuhan itu;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, sekitar pukul 07.30 WITA, Ruben Linome datang menemui Saksi di rumah Saksi dan memberitahu Saksi bahwa Ruben Linome melihat Korban di kebun Moses Fina sedang terbaring dan ada darah keluar dari mulutnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi menyuruh Ruben Linome pergi memberitahu aparat desa agar bersama-sama pergi melihat Korban. Beberapa saat kemudian, datang Moses Fina dan mengatakan Korban tidak apa-apa karena memang malam sebelumnya Korban hanya dipukul 3 (tiga) kali oleh Terdakwa. Moses Fina mengatakan bahwa mereka akan pergi menjemput Korban agar luka-luka Korban dikompres dengan air panas;
- Bahwa waktu itu Saksi bertanya dan Moses Fina mengatakan bahwa Terdakwa sendiri yang memberitahunya bahwa Terdakwa memukul Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah itu Ruben Linome dan Moses Fina pergi ke kebun menjemput Korban bersama dengan beberapa orang aparat desa. Setibanya di kebun ternyata Korban sudah meninggal dunia, sehingga salah satu aparat desa kembali dan memberitahu Saksi bahwa Korban sudah meninggal dunia sehingga kami langsung melapor Polisi;
- Bahwa Saksi pergi melihat Korban sekitar pukul 09.00 WITA;
- Bahwa Saksi pergi melihat Korban bersama dengan ayah kandung Saksi dan Kepala Desa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Korban meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, sekitar pukul 07.30 WITA;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Aleta Tsu lebih dulu pergi melihat Korban, dan Saksi baru menyusul beberapa saat kemudian;
- Bahwa Saksi tidak sempat memperhatikan luka di kepala Korban, Saksi hanya melihat darah keluar dari mulut dan hidung;
- Bahwa Saksi baru melihat ada luka di bibir setelah tubuh Korban diperiksa oleh Polisi;
- Bahwa selain luka di bibir, Saksi juga melihat ada bekas pukulan di pelipis kiri Korban;
- Bahwa yang memberitahu Saksi bahwa Terdakwa memukul Korban adalah Moses Fina;
- Bahwa Moses Fina memberitahu Saksi bahwa Terdakwa sendiri yang bercerita bahwa Terdakwa memukul Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa ada senapan di tempat kejadian;
- Bahwa senapan tersebut adalah milik Korban yang biasa digunakannya untuk menembak burung;
- Bahwa Saksi mengenal Moses Linome karena kami tinggal di desa yang sama;
- Bahwa Moses Fina dan Moses Linome tidak ada pada saat kami pergi melihat Korban di kebun, dan mereka tidak kelihatan sampai kami selesai memakamkan Korban;
- Bahwa Tidak ada luka di dahi Korban;
- Bahwa Tubuh Korban ditemukan di tanah di dalam rumah kebun;
- Bahwa Tempat Korban terbaring tidak ada bebatuan;
- Bahwa Moses Fina tidak menceritakan mengapa Terdakwa memukul Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.

2. Saksi Aletha Tsu, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjadi Korban adalah Jemi Selan yang merupakan suami Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena kami tinggal di kampung yang sama;
- Bahwa Pembunuhan itu terjadi pada hari Minggu, tanggal 5 November 2023, sekitar pukul 19.00 WITA;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembunuhan itu terjadi di kebun milik Moses Fina yang terletak di Desa Nasi, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa pembunuhan itu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 November 2023, sekitar pukul 07.30 WITA, Ruben Linome datang memberitahu bahwa Korban sedang terbaring di Kebun dalam keadaan keluar darah dari mulut dan hidung. Kemudian Ruben Linome dan Moses Fina pergi menjemput Korban agar luka-lukanya dapat dirawat, namun beberapa saat setelah mereka pergi, datang seorang aparat desa memberitahu bahwa Korban sudah meninggal dunia. Maka Saksi langsung pergi ke kebun untuk melihat kondisi Korban;
- Bahwa Saksi pergi ke Kebun untuk melihat Korban sekitar pukul 09.00 WITA;
- Bahwa Saksi melihat Korban dalam posisi tidur tertelungkup dengan darah keluar dari mulut dan hidungnya;
- Bahwa Korban pergi dari rumah pada tanggal 5 November 2023 sekitar pukul 08.00 WITA dan tidak pulang sampai ditemukan meninggal pada tanggal 6 November 2023;
- Bahwa Saksi tidak mencari korban malam itu karena biasanya Korban pulang larut malam;
- Bahwa pada pagi hari itu Saksi sempat bertanya kepada Ruben Linome mengapa Korban tidak pulang, dan Ruben Linome memberitahun Saksi bahwa malam itu mereka minum sopi di kebun dan Korban tidur di kebun karena mabuk;
- Bahwa ketika Saksi berada di tempat jualan di sekolah, Ruben Linome datang memberitahu Saksi Korban tidur di Kebun, tidak bergerak, dan ada darah keluar dari hidung dan mulut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Korban meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, sekitar pukul 07.30 WITA;
- Bahwa Saksi lebih dulu pergi melihat Korban, setelah itu Yohanis Tsu menyusul;
- Bahwa Saksi melihat ada darah keluar dari mulut dan hidung;
- Bahwa Saksi tidak melihat apakah ada luka di kepala Korban atau tidak;
- Bahwa ketika Polisi memeriksa tubuh Korban, Saksi melihat ada luka di bibir Korban dan di pelipis Korban;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak sempat memperhatikan apakah ada luka di kaki dan tangan Korban atau tidak;
- Bahwa ketika kami memeriksa tubuh Korban, Terdakwa tidak ada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa ketika Korban pergi dari rumah;
- Bahwa Keluarga Terdakwa tidak memberi bantuan saat pemakaman Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.

3. Saksi Moses Linome, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah Jemi Selan;
- Bahwa pembunuhan itu terjadi pada hari Minggu, tanggal 5 November 2023, sekitar pukul 19.00 WITA;
- Bahwa pembunuhan itu terjadi di kebun milik Moses Fina yang terletak di Desa Nasi, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa pembunuhan itu karena Saksi sedang tidur;
- Bahwa sebelum peristiwa pembunuhan itu, Saksi bersama dengan Korban dan Terdakwa minum sopi di rumah kebun, sebanyak setengah ember sejak sore hari;
- Bahwa tidak ada yang mengajak Saksi minum sopi di rumah kebun itu. Saksi sendiri yang mampir ketika Saksi pulang dari kebun;
- Bahwa Ruben Linome juga ada di rumah kebun itu tetapi Ruben Linome tidak ikut minum bersama kami dan sudah lebih dulu pulang;
- Bahwa setelah minum sopi Saksi sudah lebih dulu tidur karena Saksi mabuk. Ketika Saksi tidur, Korban dan Terdakwa masih sementara minum sopi;
- Bahwa Saksi bangun dari tidur saat sudah gelap karena dibangunkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membangunkan Saksi dan menarik Saksi hingga kami berjalan pulang bersama meninggalkan Korban di rumah kebun itu;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa memukul Korban sebanyak 3 (tiga) kali karena Korban mau memegang kemaluan Terdakwa;
- Bahwa Ruben Linome pulang dari rumah kebun pada sore hari, sebelum Saksi tidur;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul Korban karena Saksi sedang tidur dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi pernah memberika keterangan kepada Polisi, namun sesungguhnya Saksi tidak melihat saat Terdakwa memukul Korban, sehingga keterangan yang Saksi berikan kepada Polisi itu keliru;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat pemeriksaan tubuh Korban bersama isteri Korban dan Kepala Desa;
- Bahwa Pemilik rumah kebun tempat kejadian itu adalah Moses Fina;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul Korban karena Saksi sedang mabuk;
- Bahwa Tidak ada yang mengajak Saksi minum, Saksi sendiri yang singgah ke rumah kebun itu dan meinum bersama dengan Terdakwa dan Korban;
- Bahwa Saksi melihat ada senapan di dalam rumah kebun itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik senapan itu;
- Bahwa Sopi yang Saksi minum dengan Terdakwa dan Korban sebanyak kurang lebih 1 (satu) ember;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Korban dan Terdakwa masih terus minum atau tidak setelah Saksi tidur;
- Bahwa Saksi terbangun dari tidur karena dibangunkan oleh Terdakwa dengan cara ditarik hingga Saksi bangun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.

4. Saksi Ruben Linome, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah Jemi Selan;
- Bahwa Pembunuhan itu terjadi pada hari Minggu, tanggal 5 November 2023, sekitar pukul 19.00 WITA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembunuhan itu terjadi di kebun milik Moses Fina yang terletak di Desa Nasi, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa pembunuhan itu karena peristiwa pembunuhan itu terjadi saat Saksi sudah pulang;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui tentang peristiwa pembunuhan itu pada tanggal 6 November 2023 pagi hari, setelah Saksi menemukan Korban terbaring di rumah kebun;
 - Bahwa waktu itu Saksi melihat Korban terbaring di tanah di dalam rumah kebun, dalam keadaan tidak bergerak serta ada darah keluar dari mulut dan hidung Korban;
 - Bahwa setelah menemukan Korban di rumah kebun, Saksi langsung berlari pulang dan pergi ke rumah Korban untuk memberitahu isteri dan saudara ipar Korban;
 - Bahwa setelah memberitahu isteri Korban, Saksi pergi ke rumah Moses Linome untuk memberitahu tentang keadaan Korban, lalu kami memanggil Kepala Desa dan perangkat desa untuk bersama-sama dengan kami pergi ke rumah kebun untuk melihat Korban;
 - Bahwa Ketika Saksi memberitahu Moses Linome tentang keadaan Korban, Moses Linome memberitahu Saksi bahwa malam itu Terdakwa memukul Korban sebanyak 3 (tiga) kali karena Korban mau memegang kemaluan Terdakwa;
 - Bahwa Sebelum kejadian, Saksi mengiris tuak sekitar pukul 17.00 WITA, kemudian setelah selesai mengiris tuak, Saksi langsung pulang;
 - Bahwa Waktu itu Terdakwa dan Korban bersama-sama membantu Saksi menuangkan tuak yang Saksi hasilkan. Waktu itu sebenarnya Terdakwa ikut mengiris tuak, namun tidak selesai karena Korban mabuk;
 - Bahwa saat itu Terdakwa dan Korban tidak bertengkar;
 - Bahwa Saksi pergi ke rumah kebun pagi hari tanggal 6 November 2023 untuk mengiris tuak dan berkebun;
 - Bahwa Pemilik rumah kebun tempat kejadian itu adalah Moses Fina;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



5. Saksi Moses Fina, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi Korban dalam pembunuhan itu adalah Jemi Selan;
- Bahwa pembunuhan itu terjadi pada hari Minggu, tanggal 5 November 2023, sekitar pukul 19.00 WITA;
- Bahwa pembunuhan itu terjadi di kebun milik Saksi yang terletak di Desa Nasi, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa pembunuhan itu karena peristiwa pembunuhan itu terjadi saat Saksi sudah pulang;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang peristiwa pembunuhan itu dari cerita Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa memukul Korban sebanyak 3 (tiga) kali, tetapi Terdakwa tidak menceritakan bagaimana cara Terdakwa memukul Korban;
- Bahwa Terdakwa menceritakan tentang peristiwa itu kepada Saksi pada pagi hari tanggal 6 november 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa dan Korban sempat minum sopi bersama di rumah kebun;
- Bahwa Ruben Linome sempat datang ke rumah Saksi pada tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 06.30 WITA;
- Bahwa yang lebih dulu datang ke rumah Saksi adalah Terdakwa. Setelah Terdakwa pergi baru Ruben Linome datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada masalah antara Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Selama ini Terdakwa bekerja sebagai petani, membantu Saksi mengolah kebun milik Saksi;
- Bahwa Korban juga bekerja pada Saksi yaitu bekerja mengiris tuak dan memasak sopi;
- Bahwa Terdakwa menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa memukul Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Menurut cerita Terdakwa, Terdakwa memukul Korban karena Korban memegang payudara Terdakwa dan Korban mau memegang kemaluan Terdakwa;
- Bahwa Tidak ada senapan angin di rumah kebun itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa memukul Korban sebanyak 3 (tiga) kali, namun Terdakwa tidak menceritakan secara rinci Bagaimana cara Terdakwa memukul Korban;

- Bahwa Saksi tidak pergi ke rumah kebun setelah Korban ditemukan karena kaki Saksi sedang sakit sehingga Saksi tidak bisa berjalan ke rumah kebun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: 705/Ver/01/XI/2023 tanggal 06 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bayu Putra Killa selaku dokter umum di Puskesmas Fatukopa, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Surat Keterangan Kematian Nomor: DS.Nasi/100/148/30/11/2023 tanggal 30 November 2023.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini karena masalah pemukulan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa dan yang menjadi Korban adalah Jemi Selan;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 5 November 2023, sekitar pukul 19.00 WITA di kebun milik Moses Fina yang terletak di Desa Nasi, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Korban Jemi Selan meninggal dunia;
- Bahwa sebelum peristiwa itu, Terdakwa bersama dengan Korban dan Moses Linome minum sopi (minuman keras) di rumah kebun, sebanyak setengah ember sejak sore hari;
- Bahwa Terdakwa tidak diajak ke rumah kebun tersebut, tetapi Terdakwa ada di rumah kebun itu karena membantu Korban masak sopi di rumah kebun tersebut sudah selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa yang biasa bekerja di rumah kebun itu adalah Terdakwa, Korban dan Ruben Linome;
- Bahwa kami mulai minum pada sore hari, sekitar pukul 16.00 WITA;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ruben Linome tidak ikut minum karena Ruben Linome sudah langsung pulang;
- Bahwa Moses Liunome baru pulang bekerja dari kebunnya, lalu singgah di rumah kebun tersebut;
- Bahwa Setelah minum sopi kami bertiga tidur di rumah kebun itu karena sudah mabuk;
- Bahwa Terdakwa dan Korban tidur bersebelahan, dengan posisi Korban tidur di sebelah Terdakwa;
- Bahwa pada saat kami sedang tidur, tiba-tiba Korban mengangkat baju Terdakwa dan meremas payudara Terdakwa dengan tangan kanan Korban. Setelah itu Korban berusaha memasukkan tangannya ke dalam celana Terdakwa dan mau memegang kemaluan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menepis tangan korban dan mengatakan bahwa Terdakwa bukan perempuan, setelah itu Terdakwa menampar wajah Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa menampar Korban dengan tangan kiri di wajah Korban dengan keras;
- Bahwa saat itu Korban melawan dan kami sempat berkelahi;
- Bahwa Terdakwa duduk di perut Korban, lalu saat Korban berusaha memukul Terdakwa, Terdakwa memegang rambut Korban dan membanting kepala Korban di tanah;
- Bahwa Setelah itu Korban masih berusaha melawan, lalu Terdakwa mengambil kayu dan memukul Korban dengan menggunakan kayu tersebut yang Terdakwa pegang menggunakan kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa kayu yang Terdakwa gunakan adalah kayu gamal sebesar lengan Terdakwa, dengan Panjang kira-kira 50 (lima puluh) centimeter;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban dengan kayu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan apakah waktu itu mata Korban terbuka atau tidak;
- Bahwa Terdakwa mengenakan baju kaos dan celana pendek;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan apakah Moses Liunome masih tidur atau sudah bangun;
- Bahwa Setelah memukul Korban, Terdakwa langsung bangun, menarik tangan Moses Liunome dan mengajak Moses Liunome pulang;
- Bahwa Terdakwa dan Moses Liunome langsung pulang meninggalkan Korban sendiri. Dalam perjalanan Terdakwa bercerita kepada Moses

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liunome bahwa Terdakwa memukul Korban karena Korban mau memegang kemaluan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bercerita kepada Moses Liunome pada saat dalam perjalanan pulang dan di rumah Moses Liunome pada saat mengantarkan Moses Liunome pulang ke rumahnya;
- Bahwa Rumah kebun itu tidak jauh dari rumah Terdakwa dan rumah Moses Liunome, kurang lebih 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Setelah Terdakwa mengantarkan Moses Liunome pulang, Terdakwa pergi ke kios, lalu pergi ke tempat duka karena ada tetangga yang meninggal dan Terdakwa berada di rumah duka itu sampai pagi hari;
- Bahwa Pada pagi hari, tanggal 6 November 2023, sekitar pukul 06.00 WITA Terdakwa pergi mengambil jerigen di rumah Moses Fina kemudian pergi ke kebun;
- Bahwa Setibanya di rumah kebun, Terdakwa melihat Korban tidur dengan posisi terlentang dengan memeluk senapan, dan ada darah dari mulut dan hidung Korban;
- Bahwa Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan tidur. Tidak lama kemudian ada tetangga yang datang memberitahu Terdakwa bahwa Korban sudah meninggal dunia. Setelah itu, beberapa saat kemudian Polisi datang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan posisi Korban ketika Terdakwa pergi meninggalkannya. Terdakwa hanya mengetahui bahwa Korban masih terbaring ketika Terdakwa pergi;
- Bahwa pagi hari itu Terdakwa melihat senapan jenis senapan angin;
- Bahwa pemilik senapan itu adalah Korban sendiri yang biasa digunakan untuk menembak burung;
- Bahwa Korban belum sempat memegang kemaluan Terdakwa karena sudah langsung Terdakwa tepis tangannya;
- Bahwa Terdakwa menampar Korban dengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa Korban sempat memukul Terdakwa di wajah;
- Bahwa Terdakwa mengambil kayu dan memukul Korban ketika Terdakwa masih duduk di atas perut Korban;
- Bahwa Terdakwa mengajak Moses Fina pulang bersama Terdakwa karena Terdakwa takut pulang sendiri. Waktu itu gelap dan Terdakwa belum menguasai jalan pulang karena Terdakwa baru 3 (tiga) hari bekerja di tempat itu;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peristiwa itu terjadi di dalam rumah kebun, dalam keadaan gelap karena tidak ada penerangan;
- Bahwa Kami tidur berdampingan dengan posisi Korban di sebelah Terdakwa, dan Moses Fina tidur tidak jauh dari kami;
- Bahwa Korban memegang payudara Terdakwa dengan cara mengangkat baju saja, memasukkan tangannya dan memegang payudara Terdakwa dari dalam;
- Bahwa Korban mau memegang kemaluan Terdakwa dengan cara memasukkan tangannya ke dalam celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menampar Korban sebanyak 3 (tiga) kali di bagian wajah Korban;
- Bahwa Korban melawan dengan cara memukul Terdakwa di wajah sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saat Korban melawan, Terdakwa langsung duduk di perut Korban dan membanting kepada Korban ke tanah, setelah itu Terdakwa mengambil kayu dan memukul Korban dengan kayu;
- Bahwa Terdakwa membanting kepala Korban ke tanah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Korban dalam posisi terlentang saat Terdakwa memukul Korban;
- Bahwa Terdakwa menceritakan kepada Moses Fina bahwa Terdakwa memukul Korban karena Korban meremas payudara Terdakwa dan mau memegang kemaluan Terdakwa;
- Bahwa Ketika Terdakwa kembali ke tempat kejadian Terdakwa melihat Korban masih terbaring di tanah dengan posisi terlentang sambil memeluk senapan miliknya. Terdakwa melihat ada darah yang keluar dari mulut dan hidung Korban;
- Bahwa di pagi hari Terdakwa melihat Korban, waktu itu Korban masih hidup;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Korban masih hidup karena Terdakwa sempat melihat dan mendengar Korban menarik napas panjang;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa pergi melayat ke rumah Korban karena Terdakwa sudah langsung ditahan pada tanggal 6 November 2023;
- Bahwa Keluarga Terdakwa tidak memberi bantuan untuk keluarga Korban;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang kayu bulat dengan panjang 38 cm;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Soe



2. 1 (satu) baju kaos warna coklat leher bulat lengan pendek bertuliskan Polisi pada bagian belakang;

3. 1 (satu) celana pendek warna abu-abu hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 19.00 WITA di rumah kebun milik Moses Fina, yang beralamat di Desa Nasi, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Terdakwa Hesron Nenobahan, Korban Jemi Selan dan Saksi Moses Linome bersama-sama minum sopi (minuman keras) satu botol dan laru setengah ember hitam;

2. Bahwa selanjutnya Terdakwa Hesron Nenobahan, korban Jemi Selan dan saksi Moses Linome tidur di rumah kebun tersebut dengan posisi Terdakwa berbaring bersebelahan dengan Korban Jemi Selan sedangkan saksi Moses Linome berbaring dengan jarak kurang lebih satu meter dari Terdakwa dan korban Jemi Selan;

3. Bahwa tidak lama kemudian korban Jemi Selan memasukan tangannya ke dalam baju Terdakwa dan meremas payudara Terdakwa dan setelah itu Korban Jemi Selan memasukan tangannya ke dalam celana Terdakwa sehingga Terdakwa langsung menepis tangan Korban Jemi Selan sambil mengatakan "saya ini laki-laki bukan perempuan";

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menampar muka Korban Jemi Selan menggunakan tangan kiri terbuka ke arah muka korban Jemi Selan sebanyak tiga kali kemudian Korban sempat melawan sehingga Terdakwa bangun dan menaiki tubuh Korban Jemi Selan dengan posisi Terdakwa duduk di atas perut Korban sambil Terdakwa memegang kepala Korban Jemi Selan menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian mengangkat kepala korban Jemi Selan ke atas lalu Terdakwa benturkan ke tanah sebanyak tiga kali;

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil satu batang kayu yang ada di samping kiri Terdakwa dan memukulkan kayu tersebut ke arah kepala dan muka Korban Jemi Selan sebanyak tiga kali;

6. Bahwa setelah itu Terdakwa turun dari atas tubuh Korban Jemi Selan dan membuang kayu tersebut di dekat Korban Jemi Selan selanjutnya Terdakwa membangunkan dan mengajak Saksi Moses Linome untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang sedangkan korban Jemi Selan ditinggal di dalam rumah kebun milik Saksi Moses Fina dalam keadaan terbaring;

7. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Moses Linome dalam perjalanan pulang, Terdakwa sempat menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Moses Linome.

8. Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari senin tanggal 06 november 2023, sekitar pukul 06.00 WITA Terdakwa kembali ke kebun milik Saksi Moses Fina saat Terdakwa sampai di kebun tepatnya di rumah kebun milik saksi Moses Fina Terdakwa melihat Korban Jemi Selan masih terbaring tidak bergerak dengan keadaan darah keluar dari mulut dan hidung;

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Saksi Moses Fina, sesampainya di rumah Saksi Moses Fina Terdakwa memberitahukan saksi Moses Fina bahwa Terdakwa tadi malam telah memukul Korban Jemi Selan dan saat ini Korban Jemi Selan berada di kebun dengan keadaan darah keluar dari hidung dan mulut;

10. Bahwa setelah dari rumah Moses Fina, Terdakwa Pulang ke rumah dan selanjutnya Terdakwa di jemput oleh anggota Polisi dan membawa Terdakwa ke Polsek Amanatun Utara;

11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan korban JEMI SELAN mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 705/Ver/01/XI/2023 tanggal 06 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Bayu Putra Killa selaku dokter pada UPT Puskesmas Fatukopa yang melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama Jemi Selan, dengan kesimpulan:

12. Didapati luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada wajah, luka lecet pada wajah dan dada, luka robek pada wajah yang dapat mengakibatkan kematian, waktu kematian diperkirakan delapan sampai enambelas jam sebelum pemeriksaan dilakukan.

13. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: DS.Nasi/100/148/30/11/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Markus Tafuli selaku Kepala Desa Nasi, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang bersangkutan (JEMI SELAN) telah meninggal dunia pada tanggal 06 November Tahun 2023.

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Soe



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Menyebabkan Kematian.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa kata “Barangsiapa” dimaksudkan sebagai siapa orangnya (*natuurlijke persoon*) sebagai subjek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan Terdakwa HESRON NENOBAHAN dimana Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut sebagaimana yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan demikian juga berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah benar Terdakwa HESRON NENOBAHAN sebagaimana telah dihadapkan di depan persidangan;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut maka jelaslah sudah bahwa unsur Barangsiapa yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa HESRON NENOBAHAN, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Dengan demikian maka unsur “Barangsiapa” dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini secara tersirat terdapat unsur kesengajaan (*opzet*) dalam perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa syarat mutlak suatu kesengajaan (*opzet*) adalah *willens en wetens*, artinya seseorang dikatakan melakukan perbuatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja jika perbuatan tersebut dikehendaki (*willens*) oleh si pembuat dan ia sekaligus mengetahui (*wetens*) akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa penganiayaan (*mishandeling*) diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan untuk menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka, dimana perbuatan tersebut merugikan kesehatan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, dihubungkan dengan Visum et Repertum serta keterangan Terdakwa, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 19.00 WITA di rumah kebun milik Moses Fina, yang beralamat di Desa Nasi, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Terdakwa Hesron Nenobahan, Korban Jemi Selan dan Saksi Moses Linome bersama-sama minum sopi (minuman keras) satu botol dan laru setengah ember hitam;

Bahwa selanjutnya Terdakwa Hesron Nenobahan, korban Jemi Selan dan saksi Moses Linome tidur di rumah kebun tersebut dengan posisi Terdakwa berbaring bersebelahan dengan Korban Jemi Selan sedangkan saksi Moses Linome berbaring dengan jarak kurang lebih satu meter dari Terdakwa dan korban Jemi Selan;

Bahwa tidak lama kemudian korban Jemi Selan memasukan tangannya ke dalam baju Terdakwa dan meremas payudara Terdakwa dan setelah itu Korban Jemi Selan memasukan tangannya ke dalam celana Terdakwa sehingga Terdakwa langsung menepis tangan Korban Jemi Selan sambil mengatakan "saya ini laki-laki bukan perempuan";

Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menampar muka Korban Jemi Selan menggunakan tangan kiri terbuka ke arah muka korban Jemi Selan sebanyak tiga kali kemudian Korban sempat melawan sehingga Terdakwa bangun dan menaiki tubuh Korban Jemi Selan dengan posisi Terdakwa duduk di atas perut Korban sambil Terdakwa memegang kepala Korban Jemi Selan menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian mengangkat kepala korban Jemi Selan ke atas lalu Terdakwa benturkan ke tanah sebanyak tiga kali;

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil satu batang kayu yang ada di samping kiri Terdakwa dan memukulkan kayu tersebut ke arah kepala dan muka Korban Jemi Selan sebanyak tiga kali;

Bahwa setelah itu Terdakwa turun dari atas tubuh Korban Jemi Selan dan membuang kayu tersebut di dekat Korban Jemi Selan selanjutnya

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membangunkan dan mengajak Saksi Moses Linome untuk pulang sedangkan korban Jemi Selan ditinggal di dalam rumah kebun milik Saksi Moses Fina dalam keadaan terbaring;

Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Moses Linome dalam perjalanan pulang, Terdakwa sempat menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Moses Linome;

Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari senin tanggal 06 november 2023, sekitar pukul 06.00 WITA Terdakwa kembali ke kebun milik Saksi Moses Fina saat Terdakwa sampai di kebun tepatnya di rumah kebun milik saksi Moses Fina Terdakwa melihat Korban Jemi Selan masih terbaring tidak bergerak dengan keadaan darah keluar dari mulut dan hidung;

Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Saksi Moses Fina, sesampainya di rumah Saksi Moses Fina Terdakwa memberitahukan saksi Moses Fina bahwa Terdakwa tadi malam telah memukul Korban Jemi Selan dan saat ini Korban Jemi Selan berada di kebun dengan keadaan darah keluar dari hidung dan mulut;

Bahwa setelah dari rumah Moses Fina, Terdakwa Pulang ke rumah dan selanjutnya Terdakwa di jemput oleh anggota Polisi dan membawa Terdakwa ke Polsek Amanatun Utara;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan korban JEMI SELAN mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 705/Ver/01/XI/2023 tanggal 06 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Bayu Putra Killa selaku dokter pada UPT Puskesmas Fatukopa yang melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama Jemi Selan, dengan kesimpulan:

Didapati luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada wajah, luka lecet pada wajah dan dada, luka robek pada wajah yang dapat mengakibatkan kematian, waktu kematian diperkirakan delapan sampai enambelas jam sebelum pemeriksaan dilakukan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapatlah diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan kepada Korban adalah bertujuan untuk menimbulkan rasa sakit pada diri korban dan hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dan mengerti akan akibat yang dilakukannya kepada korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Unsur Melakukan Penganiayaan telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Mengakibatkan Kematian;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang telah terungkap di persidangan maka telah diketahui bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Korban Jemi Selan meninggal dunia, hal tersebut diperkuat pula dengan bukti surat berupa Surat Keterangan Kematian Nomor: DS.Nasi/100/148/30/11/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Markus Tafuli selaku Kepala Desa Nasi, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang bersangkutan (JEMI SELAN) telah meninggal dunia pada tanggal 06 November Tahun 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Unsur mengakibatkan kematian telah terpenuhi

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu bulat dengan panjang 38 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) baju kaos warna coklat leher bulat lengan pendek bertuliskan Polisi pada bagian belakang dan 1 (satu) celana pendek warna abu-abu hitam yang telah disita dari Terdakwa Hesron Nenobahan dan ternyata barang bukti tersebut adalah milik Korban Jemi Selan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Istri Korban atas nama Aleta Tsu melalui Terdakwa;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Hesron Nenobahan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan Mengakibatkan Mati** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu bulat dengan panjang 38 cm;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) baju kaos warna coklat leher bulat lengan pendek bertuliskan Polisi pada bagian belakang;
 - 1 (satu) celana pendek warna abu-abu hitam;Dikembalikan kepada istri korban an. Aleta Tsu melalui Terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh Anwar Rony Fauzi,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai Hakim Ketua, Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., dan Bagas Bilowo Nurtantonyo Satata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yohanes Mone, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh Frengki M. Radja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

TTD

Anwar Rony Fauzi, S.H.

TTD

Bagas Bilowo Nurtantonyo Satata, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Yohanes Mone, S.H.

Untuk turunan resmi

Panitera Pengadilan Negeri So'E

Abdul Rasid Asbanu, SH.MH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Soe